

BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR: 188/203 /K/411.013/2009

T ENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN BESARNYA BANTUAN RAWAN PANGAN YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RAWAN PANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK.

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 61 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Penanganan Rawan Pangan, maka perlu menetapkan Lokasi dan Besarnya Bantuan Rawan Pangan yang Mendapatkan Bantuan Sosial Penanganan Rawan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektoran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 11 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 61 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Penanganan Rawan Pangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Lokasi dan Besarnya Bantuan Rawan Pangan yang

mendapatkan Bantuan Sosial Penanganan Rawan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 22 Desember 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA,BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH Pembina NIP 19640127 198903 1 005 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR :188/ 203/K/411.013/2009 TANGGAL: 22 Desember 2009.

DAFTAR: LOKASI DAN BESARNYA BANTUAN RAWAN PANGAN YANG

MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RAWAN PANGAN

KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

No.	NAMA DESA	KECAMATAN	BESARNYA BANTUAN	KETERANGAN
1.	Senggowar	Gondang	7 (tujuh) Kg Beras setiap	Sebanyak 100 (seratus)
			Kepala Keluarga	Kepala Keluarga
2.	Balonggebang	Gondang	Sda.	Sda.
3.	Bangle	Lengkong	Sda.	Sda.
4.	Sumbermiri	Lengkong	Sda.	Sda.
5.	Tempuran	Ngluyu	Sda.	Sda.
6.	Lengkonglor	Ngluyu	Sda.	Sda.
7.	Gondangwetan	Jatikalen	Sda.	Sda.
8.	Dawuhan	Jatikalen	Sda.	Sda.
9.	Munung	Jatikalen	Sda.	Sda.
10.	Begendeng	Jatikalen	Sda.	Sda.

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH Pembina NIP 19640127 198903 1 005